

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III, JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710; TELEPON: 021-3449230 INTERN 5660, (021) 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS NOMOR ND-492/PB.7/2020

Yth : 1. Kepala Kanwil DJPb seluruh Indonesia

2. Kepala KPPN seluruh Indonesia

Dari : Direktur Sistem Perbendaharaan

Sifat : Biasa Lampiran : 1 berkas

Hal : Tindak Lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-

25/PB/2020 Terkait Pelaksanaan Pengesahan Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran (SKPP) Pensiun

Tanggal: 01 April 2020

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok nota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID- 19) Di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal (SE Dirjen) Perbendaharaan Nomor SE-25/PB/2020 tentang Tindak Lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SE Dirjen Perbendaharaan tersebut merupakan panduan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID- 19).
- SE Dirjen Perbendaharaan tersebut mengatur beberapa hal terkait penyesuaian proses bisnis yang dilakukan pada kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam upaya untuk pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan panduan work from home bagi pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 3. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan pengesahan SKPP pensiun, bersama ini disampaikan petunjuk lebih lanjut pengesahan SKPP pensiun dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tata cara penerbitan SKPP Pensiun pada satuan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai PNS/Calon PNS/Anggota Polri/Prajurit TNI.
 - b. Pelaksanaan penyampaian SKPP pensiun ke KPPN mitra kerja diatur sebagai berikut:
 - 1) SKPP dan dokumen pendukung, surat permintaan penonaktifan *site bank supplier*, yang telah ditanda tangani oleh KPA di *scan* dan disimpan dengan *file .pdf*.
 - 2) Untuk menjaga keamanan *file* dokumen SKPP dan dokumen pendukung, surat permintaan penonaktifan *site bank supplier*, dalam proses penyimpanan *file* diwajibkan kepada satuan kerja untuk menambahkan *password file* dokumen SKPP dimaksud dengan 6 (enam) digit kode satker.
 - Selanjutnya satker menyampaikan dokumen file SKPP beserta dokumen pendukung ke KPPN mitra kerja secara elektronik melalui email resmi kantor/satuan kerja yang terdaftar pada KPPN.
 - 4) Berkas asli SKPP beserta dokumen pendukungnya tetap dikirimkan ke KPPN setempat melalui jasa pengiriman pada kesempatan pertama atau setelah masa darurat Covid-19 dinyatakan selesai.
 - c. Pelaksanaan pengesahan SKPP pada KPPN diatur sebagai berikut:

- 1) KPPN melalui email resmi KPPN, menerima dan mengunduh *file* dokumen SKPP dan dokumen pendukung, surat permintaan penonaktifan *site bank supplier* serta melakukan verifikasi keabsahan dokumen SKPP dengan memasukkan kode satker.
- Kasi PD/PDMS menerima dokumen pdf SKPP dan dokumen pendukungnya serta melakukan konfirmasi kepada KPA/PPK Satker melalui telepon, video call, whatsapp, atau sarana lainnya yang sejenis dan ter-record.
- 3) Bukti pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) disimpan dan ditatausahakan oleh Seksi PD/PDMS.
- 4) Terhadap SKPP dan dokumen pendukung yang diterima dari Satker melalui email resmi KPPN, Petugas Seksi PD/PDMS meneliti kesesuaian data dalam SKPP dengan basis data di KPPN.
- 5) Dalam hal hasil penelitian kesesuaian data dalam SKPP tidak menunjukkan perbedaan, dilakukan penonaktifan data pegawai yang bersangkutan dari basis data KPPN
- 6) Kepala Seksi PD/PDMS pada KPPN melakukan penonaktifan site bank supplier berdasarkan surat permintaan penonaktifan site bank supplier dan mengesahkan SKPP serta memberi keterangan bahwa data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari basis data KPPN sesuai dengan format sebagaimana format terlampir.
- 7) Setelah SKPP disahkan oleh Kepala Seksi PD/PDMS, petugas seksi PD/PDMS membuat surat pengantar pengesahan SKPP ke satker.
- 8) Dalam hal hasil penelitian kesesuaian data dalam SKPP sebagaimana dimaksud pada angka 4) menunjukkan perbedaan, KPPN mengembalikan SKPP kepada Satker penerbit.
- 9) Pelaksanaan pengesahan SKPP dan pembuatan pengantar SKPP atau pengembalian SKPP dilaksanakan melalui aplikasi Nadine.
- 10) SKPP yang telah disahkan dan pengantar SKPP atau pengembalian SKPP sebagaimana pada angka 7) atau angka 8) disampaikan ke satker melalui email resmi KPPN.
- 11) Jangka waktu penyelesaian pengesahan SKPP pada KPPN dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19 adalah 3 (tiga) hari kerja.
- 4. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa dalam rangka percepatan proses pembayaran pensiun pertama di PT. Taspen atau PT. Asabri dalam upaya mendukung pencegahan dan penyebaran COVID-19, Direktur Sistem Perbendaharaan melalui surat nomor S-80/PB.7/2020 tanggal 20 Maret 2020 menyampaikan kepada PT. Taspen dan PT. Asabri untuk SKPP pensiun dapat diterima dalam bentuk soft copy dengan melakukan konfirmasi kebenaran dokumen tersebut kepada KPPN setempat atau Satuan Kerja Penerbit SKPP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik Agung Yulianta

